



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1384/UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN
PENERAPAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN
PEMECAHAN KASUS (*CASE METHOD*)

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa, Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (*Case Method*) merupakan salah satu pelatihan bagi tenaga pendidik di perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kompetensi, pedagogik, profesional dan kepribadian;

b. bahwa dalam langkah peningkatan mutu proses pembelajaran setiap perguruan tinggi perlu diadakan Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (*Case Method*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Narasumber Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (*Case Method*) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENERAPAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN PEMECAHAN KASUS (*CASE METHOD*).

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (*Case Method*) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (*Case Method*) bertugas memberikan materi Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (*Case Method*).

KETIGA : Narasumber Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (*Case Method*) dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 07 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1984/UN26/KP/2021

TANGGAL : 07 JUNI 2021

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENERAPAN MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN PEMECAHAN KASUS (CASE METHOD).

Susunan Narasumber Kegiatan Pelatihan Penerapan Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (*Case Method*).

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Agus Suyatna, M.Si.	Narasumber
2.	Dr. Een Yayah Haenillah, M.Pd.	Narasumber
3.	Drs. Eko Suyanto, M.Pd.	Narasumber
4.	Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.	Narasumber

Di tetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 